



SALINAN

GUBERNUR BALI
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 36 TAHUN 2018
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG
KEPADA PIMPINAN PERANGKAT DAERAH
UNTUK PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJA SAMA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi, tertib hukum dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, perlu adanya pendelegasian penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Daerah kepada Pimpinan Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah, pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dapat dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Pimpinan Perangkat Daerah Untuk Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA PIMPINAN PERANGKAT DAERAH UNTUK PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJA SAMA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
5. Pimpinan Perangkat Daerah adalah Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
6. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, dan kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
7. Perjanjian Kerja Sama Daerah adalah hubungan antara pihak terkait yang sudah memiliki kesepakatan untuk menjalin hubungan kerja sama.
8. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk membantu Gubernur dalam menyiapkan Kerja Sama Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi Pimpinan Perangkat Daerah dalam memproses, menerbitkan, menolak, dan mencabut Perjanjian Kerja Sama Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah untuk efektifitas penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama Daerah.

BAB III

PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 4

- (1) Gubernur mendelegasikan wewenang penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Daerah kepada Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Gubernur menunjuk Sekretaris Daerah sebagai Pimpinan Perangkat Daerah untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama Daerah apabila melibatkan beberapa Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan dalam hal kerja sama urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
- (3) Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (*basic service*) bagi masyarakat.
- (4) Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi prioritas Pemerintah Daerah terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (*core competence*) yang menjadi kekhasan Daerah.

Pasal 6

Perjanjian Kerja Sama Daerah yang bersifat strategis bagi Pemerintah Daerah ditandatangani oleh Gubernur.

BAB IV

TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

Pasal 7

- (1) Gubernur membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah mempunyai tugas untuk menyiapkan Kerja Sama Daerah dan membahas draft Perjanjian Kerja Sama.

BAB V

PENOMORAN PERJANJIAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 8

Penomoran Perjanjian Kerja Sama Daerah dilakukan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Bali.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 28 Mei 2018

GUBERNUR BALI

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 28 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2018 NOMOR 36